

HUKUM MODERN DI TENGAH PERUBAHAN SOSIAL DI ERA GLOBAL

Safik Faozi¹

¹Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

E-mail: ¹safaoedz@yahoo.com

ABSTRAK

Hukum modern telah lama berlangsung di masyarakat. Perkembangan industri telah mendorong perkembangan masyarakat termasuk di era industri. Hukum telah lama dibentuk oleh kepentingan industri dengan menuntut pada kepastian hukum. Namun pada sisi yang lain, ternyata di era globalisasi termasuk teknologi informasi hukum selain memastikan jaminan kebebasan individu, hukum modern yang berada dalam perkembangan teknologi informasi juga telah merusak tatanan kehidupan sosial sehingga menimbulkan kekacauan masyarakat. Hukum modern demikian telah juga mengalami dekonstruksi dengan mengakomodasi kearifan sosial yang juga mengandung nilai-nilai keadilan sosial. Indonesia yang mengalami era industri dengan perkembangan teknologi informasi juga mengalami kekacauan masyarakat baik pada melemahnya kelembagaan hukumnya, aturan-aturan hukumnya maupun juga melemahnya budaya masyarakat. Rekonstruksi hukum modern Indonesia suatu kebutuhan sosiologis yang juga dibangun atas dasar landasan filosofis dengan menempatkan cita hukum Pancasila. Rekonstruksi hukum ini juga berdasarkan tuntutan hak asasi manusia yang mewartakan tuntutan keadilan sosial dengan kearifan local yang telah lama mendasari masyarakat Indonesia yang bercorak multicultural. Corak multicultural ini ternyata dibangun atas tatanan kehidupan masyarakat yang bersifat religius-transendental.

Kata Kunci: Hukum Modern

1. PENDAHULUAN

Perubahan-perubahan sosial yang berlangsung sampai sekarang ini masih menunjukkan adanya pengaruh yang kuat dari pembangunan negara-negara modern, yaitu pembangunan yang mendasarkan diri pada kemajuan teknologi, industrialisasi, dan perluasan sistem kapital. Perubahan sosial ini berpengaruh terhadap pembangunan hukumnya, yaitu pembangunan hukum yang berkarakter modern. Ilmu hukum yang mendasarinya terkait dengan perkembangan ilmu pada umumnya yang menampakkan karakter sebagai ilmu modern, yaitu yang mengutamakan rasionalitas dan meniadakan hal-hal yang bersifat metafisika. Ajaran ilmu hukum yang murni (*reine rechtlehre*) dari Hans Kelsen mengajarkan adanya pemisahan secara tegas ilmu hukum dari hal-hal yang metafisis yang bersifat non-juridis. Ilmu hukum yang berkembang pun disyaratkan secara mutlak menunjukkan sifat rasionalitasnya, obyektif dan empiris.

Pembangunan hukum yang berkarakter modern didasarkan pada dinamika masyarakatnya, yaitu masyarakat yang berada dalam modernisasi. Intinya adalah masyarakat industri yang memungkinkan adanya peningkatan taraf kesejahteraan hidup atau kualitas hidup dengan lebih baik dan secara massal dalam kehidupan masyarakat-masyarakat setempat.⁴¹ Proses sosial yang telah menimbulkan perubahan-perubahan masyarakat secara keseluruhan ini telah berlangsung sejak lama dalam sejarah Eropa (*Euro-centered development*). Semula tatanan kehidupan masyarakat diatur oleh hukum-hukum gereja. Tatanan yang bersifat transcendental ini ternyata dalam perkembangan berikutnya terlepas dari kehidupan masyarakat dalam urusan dunia. Soetandyo berpendapat bahwa Reformasi Lutheran- yang kemudian menyebabkan terjadinya perpisahan gereja antara yang Protestan dengan yang Katholik- ini mengajarkan keharusan untuk segera melakukan proses depolitisasi Gereja, agar Gereja bisa lebih berkonsentrasi pada urusan-urusan yang sepenuhnya eklesiastikal, dan dengan demikian juga menyegerakan teralisasinya proses sekularisasi negara-negara nasional.⁴² Proses-proses sekularisasi ini dengan adegium *cuius regio eius religio* (agama yang dianut oleh rakyat disuatu daerah akan ditentukan oleh siapa gerangan yang menjadi penguasa yurisdiksinya disitu), memperkuat proses-proses penggantian tatanan yang transcendental oleh tatanan-tatanan negara yang bercorak politis. Pertumbuhan negara-negara nasional dengan tatanan yang bersifat politis ini menampakkan karakter hukumnya yang birokratis. Unger menyebut tatanan hukum yang birokratis diberlakukan secara tertulis dan diterapkan kepada semua orang (objektif). Tatanan hukum yang berlaku adalah tatanan hukum yang politis (*political order*).⁴³ Tatanan hukum birokratis-politis ini

⁴¹ Parsudi Suparlan: *Globalisasi, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Indonesia*: Artikel dalam Analisis CSIS, Tahun XXV, No.3,1966, halaman 234.

⁴² Soetandyo Wignyosoebroto, *Op.Cit.*, halaman 4.

⁴³ Roberto Mangabeira Unger, *Law in Modern Society : Toward a new Criticism of Social Theory*, The Free Press. New York, 1976, halaman 65. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum modern mempunyai ciri-ciri, yaitu bentuknya tertulis, hukum berlaku untuk seluruh masyarakat, dan hukum merupakan instrumen yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, halaman 178-179.

menimbulkan apa yang oleh Unger disebut *emergence of bureaucratic law*, yaitu pemisahan negara dengan masyarakat (*The separation of State and Society*), pembagian tenaga kerja dan masyarakat secara hirarkhis (*the division of Labour and Social hierarchy*), dan penekanannya ke dalam hukum yang birokratis (*tension within bureaucratic law*).⁴⁴

Perubahan sosial berikutnya adalah perubahan negara-negara bangsa yang semakin sekuler pada awal abad 17. Sekularisasi ini semakin menonjol setelah negara-negara bangsa berada dalam proses pembangunan teknologi, industrialisasi dengan sistem kapitalismenya. Kelompok pemilik modal besar sangat menentukan perubahan masyarakat.⁴⁵ Dalam pandangan Soetandyo, munculnya kelompok-kelompok pemilik modal ini (puak-puak/saudagar) ini diawali dengan tuntutan negara bangsa yang sekular, yaitu negara bangsa yang bersifat antroposentris yang mengakhiri masa teosentrisme. Dalam perkembangan seperti ini muncul dan berkembanglah tuntutan dari kelompok saudagar untuk terbebas dari imperativa hukum Gereja dan hukum Kerajaan. Mereka menuntut jaminan kenetralan untuk tidak ditundukkan ke yurisdiksi Gereja maupun kaisar dalam suatu hubungan yang hirarkis, dan dengan kesediaannya membayar pajak dan upeti, mereka berada pada suatu posisi untuk memperkuat tuntutan agar diakui kebebasannya untuk bergerak melintasi perbatasan-perbatasan negeri tanpa diganggu.⁴⁶ Dominasi kaum borjuis dengan kebebasannya untuk tidak terikat oleh kekuasaan raja dan gereja ini, kecuali hukumnya sendiri menjadikan kelompok ini dapat bertindak sesuai dengan kepentingannya, seperti berada dalam suatu wilayah yang otonom. Kekuatannya berpengaruh dalam percaturan sosial politik di suatu negara, sehingga berpotensi untuk melakukan kerjasama dengan penguasa politik-militer dalam mendorong proses pertumbuhan industrialisasi bagi kepentingan negara modern dan kepentingan kelompok pemilik modal. Kelahiran negara modern terutama dilatarbelakangi oleh kelompok borjuis dalam kegiatan ekonomisnya. Weber melihat kapitalisme sebagai sebab terjadi perubahan dalam tipe hukum yang tradisional menjadi modern. Kapitalisme menuntut suatu tatanan normatif dengan tingkat yang dapat diperhitungkan (*calculability*) secara akurat. Survei yang dilakukannya menghasilkan kesimpulan bahwa hanya hukum modern yang rasional atau suatu rasionalitas formal yang logis yang mampu memberikan tingkat perhitungan yang dibutuhkan. Legalisme memberikan dukungan kepada perkembangan kapitalisme dengan memberikan suasana yang stabil dan dapat diperhitungkan.⁴⁷ Menurut Satjipto Rahardjo, perpaduan teknologi, industrialisasi, dan kapitalisme mendorong ekonomi menjadi agresif dengan ciri kelaparan dan kehausan di mana-mana. Kehadiran negara modern dengan hukum modernnya merupakan jawaban yang tepat dan diinginkan oleh industrialisasi yang kapitalis tersebut. Karena negara yang menyediakan struktur yang tersentralisasi dan didukung oleh hukum modern, maka kebutuhan industrialisasi yang lapar akan lahan dan manajemen sentral menjadi teratasi.⁴⁸ Dalam pengamatan Max Weber, masyarakat Eropa yang mengalami industrialisasi pada abad XIX menunjukkan bahwa birokrasi yang rasional merupakan dasar kehidupan negara modern.⁴⁹ Tidak saja negara, dan korporasi yang berada dalam kehidupan yang formal, tetapi juga masyarakatnya. Aturan birokrasi mengorganisasi masyarakat yang sebenarnya sebagai pemilik kekuasaan. Sentralisasi, birokrasi rasional yang berjenjang sangat berkaitan dengan era industrialisasi. Dengan demikian hubungan-hubungan sosial menjadi sangat formal, rasional. Dalam pandangannya apabila kekuasaan politik dalam menjalankan roda pemerintahannya bersifat rasional, maka akan semakin besar pula kemungkinannya proses hukum di dalam masyarakat itu dapat dijalankan secara rasional pula. Sesuai dengan semakin meningkatnya sifat rasional pengorganisasian, maka bentuk-bentuk irasional yang dipakai semakin ditinggalkan, sedangkan hukum materiil akan mengalami sistematisasi, yang berarti bahwa keseluruhan bidang hukum yang mengalami rasionalisasi.⁵⁰ Rasionalisasi masyarakat ini terhadap hukum formal menghendaki prosedur-prosedur formal, mempertahankan doktrin-doktrin secara tetap, pembuktian secara rasional. Sedangkan rasionalisasi substansial dilakukan dengan maendasarkan keputusan-keputusan yang diambil atas dasar asas-asas umum yang di dapat dari luar hukumnya sendiri. Persoalan yang gawat timbul karena

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 58-65.

⁴⁵ Menurut Satjipto Rahardjo, golongan borjuis merupakan kekuatan yang mampu melakukan pendobakan seperti itu, karena ia adalah kekuatan yang didukung oleh perkembangan jaman waktu itu, yaitu industrialisasi-modernisasi abad ke-delepanbelas/sembilan belas. Satjipto Rahardjo, *Supremasi Hukum Dalam Negara Demokrasi dari Kajian Sosio Kultural: Makalah Seminar Nasional*, FH UNDIP, Semarang, halaman 4.

⁴⁶ Soetandyo Wignyosoebroto, *Doktrin Supremasi Hukum : Sebuah Tinjauan Kritis dari perspektif Historik: Makalah Seminar Nasional*, FH UNDIP, Semarang, 2000, halaman 5.

⁴⁷ David M. Trubek, *Max Weber on Law and The Rise of Capitalisme*, Winconsin Law Revief, vol 1972, halaman 740.

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi, *Op.Cit.*, halaman 6.

⁴⁹ Francis Fukuyama berpendapat bahwa tatanan sosial harus berasal dari suatu pemusatan, rasional, hirarko birokrasi adalah hal yang banyak terkait dengan era industri. Setelah mengamati masyarakat industri Eropa pada abad 19, Max Weber berpendapat bahwa birokrasi yang rasional pada kenyataannya adalah esensi (dasar) kehidupan modern. Francis Fukuyama, *The Great Disruption : The Human Nature and Reconstitution of Social Order*, The Free Press, New York, 1999, halaman 6.

⁵⁰ Max Weber, *On Law in Economic and sosiaty*, halaman 224.

penyelenggaraan hukum secara formal akan membahayakan ideal-ideal keadilan hukum substantif. Hal ini terjadi karena hukum yang formal itu bersifat sangat abstrak, sedangkan keadaan-keadaan di dalam masyarakat yang dilegalisasi oleh hukum formal itu penuh dengan ketidakseimbangan dalam kekuatan ekonomi. Dengan demikian maka kemerdekaan yang dinikmati oleh pihak yang berperkara yang dijamin secara formal itu akan sering menghasilkan akibat-akibat yang bertentangan dengan postulat-postulat substantif etik keagamaan atau kebutuhan politik.⁵¹ Dengan penjelasan ini semakin nampak bahwa hukum modern yang liberal mempunyai sifat dasarnya yang rasional, sentralistik, universal, formal/prosedural. Sifat dasar ini menjadikan hukum modern berwatak juga birokratis, yang orientasinya pada mempertahankan kekuasaan. Orientasi inilah yang menyebabkan hukum modern menampakkan represinya. Hal ini penting juga bagi pertumbuhan industrialisasi, karena jaminan stabilitas politik yang aman akan berpengaruh pada tingginya tingkat pertumbuhan. Konsekuensi lain dari mempertahankan kekuasaan pada hukum yang represif ini adalah sering dipergunakan hanya untuk menjaga ketertiban, terperinci, tapi lunak jika menyangkut pembuat aturan, adanya tuntutan kepatuhan secara mutlak, jika tidak dinilai sebagai bentuk penyimpangan, dan kritik kepada kekuasaan adalah suatu ketidaksetiaan.⁵²

Globalisasi masyarakat yang menampakkan perluasan kekuasaan pemegang modal telah bersifat transnasional. Perkembangan masyarakat yang dibentuk oleh kekuasaan modal besar bergabung dengan perkembangan teknologi informasi. Ini maknanya globalisasi merupakan perpaduan antara kapitalisme internasional pada satu sisi dengan perkembangan teknologi informasi. Tata kehidupan masyarakat cenderung bersifat kapitalistik pada satu sisi juga cenderung berperilaku bebas liberal. Hal yang wajar perilaku masyarakat ini telah menggeser tatanan kehidupan masyarakat yang semakin liberal yang cenderung berubah dari tatanan masyarakat yang bersifat komunal. Bangunan hukumnya pun telah bergeser baik pada struktur (kelembagaan) masyarakat yang semakin mengurangi peran-peran kelembagaan Negara dan tergantikan oleh berbagai komisi-komisi, bergeser pada peraturan-peraturan hukum yang cenderung mengakomodasi perlindungan kepentingan pemodal besar dan jaminan perlindungan hak asasi manusia, juga bergeser pada budaya hukum masyarakatnya yang bersifat liberal bahkan melepaskan diri dari tatanan masyarakat yang sarat dengan nilai-nilai cultural masyarakatnya. Perkembangan teknologi informasi yang semakin menawarkan nilai-nilai kebebasan dan individualism ternyata juga berdampak pada perilaku penyimpangan. Francis Fukuyama menyatakan *crime and social order began to rise, making inner-city areas of the wealthiest societies on earth almost uninhabitable. The decline of kinship as a social institution, which has been going on far more than two hundred years, accelerated sharply in the last half of the twentieth century. Fertility in most European countries and Japan fell to such low levels that these societies will depopulate themselves in the next century, absent substantial immigration; marriage and births became fewer; divorce soared. Finally, trust and confidence in institutions went into a deep, forty-year decline.*⁵³ Perubahan-perubahan masyarakat yang seperti ini dramatis. Dalam pandangan Francis Fukuyama, they occurred over a wide range similar countries, and they all appeared at roughly the same period in history. As such, they constituted a Great Disruptions in the social values that prevailed in the industrial age society of the mid twentieth.⁵⁴ Kekacauan besar yang terjadi di masyarakat dengan perubahan masyarakat yang cenderung individualistik dan kapitalistik berada dalam perkembangan hukum modern di era globalisasi. Namun yang tidak dapat dipungkiri adalah adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi terutama pada perlindungan pada kearifan-kearifan lokal (local wisdom) juga tersaji dalam perkembangan hukum modern di era global dewasa ini.

2. METODE PENELITIAN

1. Bagaimana watak dan karakter hukum modern
2. Bagaimana hukum modern dalam perkembangan masyarakat dalam era global ?

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Watak dan Karakter Hukum Modern

Filsafat liberal yang mendasari negara modern ini merupakan keberhasilan kelompok borjuis untuk bebas dari aturan-aturan hukum negara maupun aturan hukum gereja. Nilai kebebasan ini dinilai Satjipto Rahardjo menjadi paradigma dalam sistem hukumnya. Ada dua pelajaran dari hukum yang liberal ini, yaitu pertama bahwa sistem hukum liberal terutama dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan individu. Menjadi tugas penting dari sistem hukum untuk menguraikan dan menegeuhkan filsafat tersebut ke dalam bangunan hukum. Maka sekalian substansi pengaturan, doktrin, asas dan lain perlengkapan dikerahkan untuk

⁵¹ Max Weber dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1986, halaman 107.

⁵² Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law in Society in Transition : Toward Responsive Law*, Haper Colophon Bokks, 1978, halaman 29-33.

⁵³ Francis Fukuyama, *The Great Disruptions : Human Nature and The Reconstitution of Social Order*, The Free Press, New York, 1999, halaman 4-5.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 5

mengamankan paradigma nilai liberal tersebut. Selanjutnya dinyatakan bahwa sistem hukum tidak diadakan untuk memberikan keadilan masyarakat, melainkan untuk melindungi kemerdekaan individu.⁵⁵ Unger menyebut hukum modern juga melakukan pengelompokan pluralitas (*group pluralism*). Dasarnya pengelompokan ini karena kesadaran masyarakat bahwa masyarakat yang berbeda-beda merupakan suatu arena pertarungan kepentingan-kepentingan subjektif. Oleh karena itu suatu respon yang mungkin adalah untuk mencegahnya, yaitu dengan tatanan hukumnya yang bercorak general dan otonom. Dalam hal ini peraturan-peraturan dan prosedur-prosedurnya memotong perbedaan-perbedaan kelas dan tingkatannya atas tuntutan kesetiaan individu. Kepentingan yang bersifat rasional ini mencakup akomodasi terhadap semua kepentingan tertentu.⁵⁶ Wilayahnya otonom yang dikehendaki oleh masyarakat liberal ini menjadikan hukumnya terpisah dari urusan politik, tatanan hukumnya bercirikan “*model rules*”, prosedur merupakan inti hukum, dan kepatuhan yang ketat pada peraturan atau hukum positif.⁵⁷

Watak negara modern dengan hukumnya yang bercorak liberalistik-kapitalistik ini berpengaruh di Indonesia sejak lama. Tidak dimulai sejak pemerintahan Orde Baru, namun telah diberlakukan pada masa kolonialisme di Indonesia. Pemberlakuan KUHP, KUHPerdata, KUHD dan hukum-hukum warisan pemerintahan kolonialisme lainnya menunjukkan watak hukum yang liberalistik-kapitalistik. Sifatnya yang tertulis, berlaku universal, sentralistik, formal-prosedural yang didukung oleh kekuasaan yang represif dan otoriter adalah menunjukkan hukumnya yang modern. Selain dibangun atas dasar filsafat sosial yang liberalistik-kapitalistik, hukum modern ini bersendikan filsafat ilmu hukum yang epistemologinya adalah *legal-positivism*. Filsafat ini mengajarkan bahwa hukum adalah keseluruhan kaidah hukum positif yang ditetapkan oleh negara. Aliran ini berasal dari perkembangan filsafat ilmu yang positivistic, dan memperoleh bentuknya secara jelas dalam karya August Comte yang berjudul “*Cours de Philosophie Positive* (1830-1842). Secara umum tesis-tesis pokok aliran ini adalah sebagai berikut : hanya ilmu yang bebas nilai yang dapat memberikan pengetahuan yang sah; hanya fakta (ihwal/peristiwa empiris) yang dapat menjadi obyek ilmu; metode filsafat tidak berbeda dari metode ilmu, yang tugasnya menemukan asas-asas umum yang berlaku bagi semua ilmu dan menggunakannya sebagai pedoman perilaku manusia dan menjadi landasan bagi organisasional; semua interpretasi tentang dunia harus didasarkan hanya pada pengalaman (empiris-verifikatif); mengacu pada ilmu-ilmu alam; berupaya memperoleh suatu pandangan tunggal tentang dunia fenomena, baik dunia fisik maupun dunia manusia, melalui aplikasi metode-metode dan perluasan jangkauan hasil-hasil ilmu-ilmu alam.⁵⁸ Liek Wilardjo secara ringkas menjelaskan positivisme dalam ilmu-ilmu: (1) hanya menerima pengetahuan yang berlandaskan pengalaman (fakta empiris) (2) menolak metafisika, dan agama, sebab pengetahuan – dan dengan demikian juga ilmu sebagai pengetahuan yang berciri khas – hanya kena mengenai dengan kehidupan manusia (#) sempalan (faction) nya yang paling fanatik menampik konsep-konsep seperti kakas, dan masa, sebab konsep-konsep ini adalah hasil abstraksi dan penerapan logika/matematika atas kenyataan fisis, dan bukan kenyataan itu sendiri. Positivisme ini berkembang menjadi logika positivisme yang dikenal sebagai logika empiris, atau neo-positivisme yang dikembangkan oleh Wiener Kreis (Kelompok Wina), yang masih harus tetap bertumpu pada fakta empiris, alergi terhadap metafisika, namun menerima konsep-konsep seperti massa dan kakas. Menurutnya teori adalah buah pikiran yang logis dan aksiomatis dari akalbudi manusia. Pernyataan-pernyataan yang tidak bercorak fisikalistik dianggap tidak memiliki makna kognitif, karena pernyataan-pernyataan teleologis dipilah bersama dengan sajak dan musik.⁵⁹

Karakter hukum modern ini terus berlangsung, meskipun masyarakat Indonesia telah mengalami momentum yang revolusioner, yaitu kehendak mengganti hukum liberal-kapitalistik dengan hukum yang bersendikan pada ideologi bangsa yaitu Pancasila.⁶⁰ Justru menguatnya hukum modern di Indonesia ini berada dalam pemerintahan ORDE BARU. Karakter masyarakatnya yang agraris dengan hukumnya yang juga berwatak *interactional law*⁶¹ dirombak oleh hukum modern dengan orientasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Indonesia di Era Reformasi*, Op.,Cit., halaman 7

⁵⁶ Roberto Mangabeira Unger, *Law in Modern Society*, Op.Cit., halaman 70-71.

⁵⁷ Philippe Nonet & Philip Selznick, Op.,Cit., halaman, halaman 54.

⁵⁸ Arief Sidharta, *Paradigma Ilmu Hukum Indonesia dalam perspektif Positivis*, : Makalah Seminar Nasional Ilmu Hukum “Paradigma Dalam Ilmu Hukum Indonesia”, PDIH UNDIP, 2000, halaman 2.

⁵⁹ Liek Wilardjo, *Realita dan Desiderata*, Duta Wacana Universitas Press, Yogyakarta, 1990, halaman 185 dan 187.

⁶⁰ Soetandyo berpendapat bahwa meskipun masyarakat Indonesia telah mengalami Proklamasi, peristiwa tahun 1950-an, 1965-an, 1998-an dan masa reformasi sekarang ini, corak hukum liberal masih dominan di Indonesia.

⁶¹ Dalam pandangan Roberto Mangabeira Unger, *interactional law* merupakan hukum yang serta merta muncul dalam masyarakat, dan diterima oleh masyarakat serta menjadi landasan perbuatan yang diharapkan terjadi secara timbal balik. Pertukaran pendapat salah atau benar tergantung masyarakatnya, sehingga peran masyarakatnya sangat dominan. Roberto Mangabeira Unger, *Law in Modern Society : Toward Criticism of Social Theory*, Op.Cit., halaman 50. Sifat hukum ini masih tetap ada pada sebagian masyarakat Indonesia, meskipun watak hukum nasionalnya adalah hukum modern. Dalam hal inilah terjadi ketidakaturan hukum (*disorder of law*), di Indonesia yang masyarakatnya sebetulnya sangat majemuk

politiknya. Strategi pembangunan dengan TRI LOGI PEMBANGUNAN meletakkan aspek stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di atas aspek kesejahteraan masyarakat. Strategi ini dihasilkan dari Seminar II Angkatan Darat (1966) yang memutuskan bahwa pembangunan ekonomi harus diutamakan apapun biayanya dan stabilitas politik merupakan prasyarat pembangunan ekonomi⁶² Strategi ini melibatkan Tim Harvard untuk memberikan bantuan teknis ekonomi, dan akhirnya juga perancangan perundang-undangannya. Pembaruan tersebut memberikan rasa kepastian kepada para penanam modal asing bahwa Indonesia mulai bergerak untuk menciptakan suatu suasana hukum yang menguntungkan suatu restrukturisasi global. Sistem hukum Indonesia masih dianggap sebagai penghambat bagi kemajuan kapitalisme pasca perang dingin.⁶³ Jadi atas dasar logika pembangunan yang menekankan pada bidang ekonomi dan paradigma pertumbuhan, konfigurasi politik yang ditampilkan adalah dalam rangka membangun negara yang kuat dan mampu menjamin stabilitas.⁶⁴ Strategi pembangunan masyarakat yang seperti ini berpengaruh pada tatanan hukumnya.⁶⁵ Pembangunan hukumnya pun diarahkan sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat demi mendukung terselenggaranya pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Penekanan strategi seperti ini –apa pun biayanya– tidak saja mempengaruhi bangunan hukumnya yang struktural, substansial dan kultural, juga mempengaruhi tipe ilmu pengetahuan hukum yang diajarkan. Ini bermakna bahwa kekuasaan ekonomi dan politik dalam pembangunan telah menentukan karakter hukum dan corak ilmunya.⁶⁶ Santos menyimpulkan bahwa *the political, legal and epistemological reproduction of capitalist societies depends heavily on these hegemonic evidency*.⁶⁷ Reproduksi metode keilmuan yang legal-positivistik atas landasan masyarakat yang liberalistik-kapitalistik ini masih dominan di Indonesia, meskipun masyarakatnya telah mengalami proses-proses perubahan yang revolusioner, yaitu kemerdekaan 17 Agustus 1945, pergantian pemerintahan pada tahun 1965, dan pergantian pemerintahan pada era reformasi sekarang ini. Realitas hukum yang sentralistik-positivistik ini mencapai titik kulminasi pada masa pemerintahan ORDE BARU. Pemerintahan yang dibentuk tidak atas prioritas demokrasi –melainkan pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik – secara rasional akan menghasilkan realitas kepolitikan yang bukan demokrasi, melainkan otoriter.⁶⁸ Machfud MD, berpendapat bahwa produk-produk hukum pada era ORDE BARU terutama pada jenis hukum publik yang berkaitan dengan hubungan kekuasaan (*gezagverhouding*) memiliki karakter yang konservatif dengan ciri-ciri sebagai berikut : pertama, proses pembuatannya tidak partisipatif melainkan sentralistik, artinya sejak dari perencanaan sampai pada penetapan lebih banyak ditentukan atau didominasi oleh visi dan kehendak politik eksekutif (Presiden); kedua, fungsinya bersifat positivist-instrumentalistik atau lebih merupakan instrumen pemberi justifikasi atau pembenaran bagi program-program dan kehendak lembaga eksekutif sehingga tidak aspiratif; ketiga muatan materinya bersifat interpretatif atau hanya memuat masalah-masalah pokok yang kemudian memberi space yang luas kepada pemerintah untuk membuat berbagai tafsiran dengan berbagai peraturan pelaksanaan yang lebih rendah yang dalam ppraktiknya juga lebih mencerminkan kehendak sepihak pemerintah dan seringkali dapat dianggap tidak lagi mengatur soal-soal teknis untuk mengoperasional produk hukumnya yang asli.⁶⁹ Dengan mengilustrasikan hegemoni kekuasaan selama 30 tahun pemerintahan ORDE BARU dengan dukungan militer, korporasi, Golkar, Satjipto Rahardjo menyebut negara kita tanpa disadari atau tanpa melalui jalur formal telah berubah dari Negara Hukum menjadi Negara Kekuasaan. Kualitas hukum kita menjadi hukum yang otoriter atau otoritarian dengan ciri-ciri sebagai berikut :

⁶² Alfian dalam Moch. Machfud, MD., *Demokratisasi Dalam Rangka Pembangunan Hukum Yang Responsif : Makalah Seminar Nasional tentang PENDAYAGUNAAN SOSIOLOGI HUKUM DALAM MASA PEMBANGUNAN DAN RESTRUKTURISASI GLOBAL DAN PEMBENTUKAN ASOSIASI PENGAJAR DAN PEMINAT SOSIOLOGI HUKUM SE-INDONESIA*, FH UNDIP, Semarang, 1996, halaman 7.

⁶³ Trubek dalam Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum Indonesia Dalam Konteks Situasi Globalisasi : Makalah dalam Khudzaifah Dimiyati, Problema Globalisasi : Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi, dan Agama*, Op.Cit., halaman 15.

⁶⁴ Pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi ini Moch.Machfud, MD., Loc.Cit.

⁶⁵ Dengan menempatkan sub sistem hukum sebagai bagian sistem sosial, yang menempatkan sub sistem ekonomi sebagai sub sistem yang mempunyai energi yang besar, maka kemampuan sub sistem ekonomi ini dominan dalam menata kehidupan politik dan hukumnya.

⁶⁶ Pandangan kritis yang beraliran konflik melihat kekuasaan ekonomi yang bergabung dengan kekuasaan politik tidak saja menentukan keseluruhan hubungan-hubungan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi dan menciptakan (construction) pengetahuan-pengetahuan dan memelihara ideologi-ideologi hukum yang mendukung terpeliharanya kekuasaan ekonomi dan politik tersebut

⁶⁷ Boaventura Des Sousa Santos, *Op. Cit.*, halaman 455.

⁶⁸ Affan Gaffar dalam Moch. Machfud, MD., *Op. Cit.*, halaman 8.

⁶⁹ Moch. Machfud, MD. *Ibid.*, halaman 8-9

a) Kaidah dasar otoriter

Kaidah dasar dari sistem hukum totalitarian adalah tidak lain berupa rumusan pikiran totalitarian diselundupkan ke dalam kaidah dasar tersebut, yang pada gilirannya akan menjadilandasasi/peraturan lain yang dikeluarkan. Untuk menciptakan keberhasilan dari kerja tatanan demikian itu diciptakanlah kelompok intelektual yang ditugasi untuk mengerjakan sekalian transformasi kepada orde totalitarian, apakah itu melalui pembuatan kaidah hukum baru ataukah penafsiran kembali dari yang lama.

b) Kaidah dasar di atas konstitusi

Supremasi dari kaidah dasar atas konstitusi. Dalam orde totalitarian, konstitusi diberikan kepada rakyat sebagai suatu dokumen nasional penting, tetapi sebenarnya sekedar sebagai “pemanis bibir” (*facade document*) belaka. Di belakangnya terdapat kaidah dasar yang totalitarian. Eksistensi konstitusi hanya ingin membuktikan, bahwa warga negara sudah menikmati hak-hak dan perlindungan-perindungan hukum, padahal sesungguhnya hanya bersifat kosmetis belaka.

c) Hukum yang membudak.

Watak membudak dari hukum (*servility*). Sistem sosial totalitarian tidak memberikan tempat mandiri kepada hukum. Di situ hukum tergantung. Dalam sistem seperti itu hukum hanya sah apabila dianggap mendapat pengesahan dari kaidah yang lebih tinggi, yang tidak bersifat hukum (legal) tetapi politik. Kaidah politik yang lebih tinggi itulah yang secara pasti memberikan pengesahan kepada hukum.

d) Birokrasi Totalitarian.

Dalam kultur birokrasi yang demikian itu terjadi pembatasan-pembatasan yang sangat jauh, meliputi semuanya, yang memberi alasan rasional untuk penolakan terhadap pendekatan yang tidak memihak (*impersonal*). Birokrasi dalam sistem hukum totalitarian membudak kepada dan bekerja untuk elit yang berkuasa.

e) Trias Politika pro-forma.

Penekanan terhadap dan oleh sistem peradilan. Sistem totalitarian mengakui pembagian antara legislatif-eksekutif, dan peradilan secara pro-forma. Dalam keadaan yang demikian, maka peradilan merupakan pihak yang menjadi korban. Pengadilan tidak memiliki kekuasaan memeriksa dan mengadili secara benar, melainkan hanya menjadi sarana yang dipakai untuk menekan warga negara.

f) Kepatuhan terpaksa

Sistem totalitarian didasarkan pada suatu legitimasi yang diberi nama *dead-end legitimacy* (Podgorecki). Di sini warga negara menerima hukum dan mentolerir tindakan pemerintah, oleh karena mereka tidak melihat pilihan lain. Mereka menerima hukum, sekalipun represif. Oleh karena itu lebih baik daripada tidak ada hukum sama sekali. Legitimasi tersebut di atas berbeda dari natural legitimacy, oleh karena di sini tidak diperlukan bantuan kekuatan untuk menekan rakyat. Hukum diterima masyarakat, hakikatnya diterima, bukan karena adanya kekuatan di belakangnya.

g) Tipe Rekayasa merusak

Rekayasa, seperti dipikirkan Roscoe Pound yang dikenal sebagai *social engineering by law*, adalah tindakan rasional biasa. Berbeda dengan tipe tersebut maka *dark social engineering* (Podgorecki) adalah penggunaan teknik-teknik sosial untuk menimbulkan kerugian sosial (*social harm*) yang luas di masyarakat.⁷⁰

Dalam kesempatan yang lain, hukum yang berdasarkan kekuasaan menunjukkan sistem hukum yang otoriter dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. sistem hukumnya terdiri dari peraturan yang mengikat, yang isinya berubah-ubah tergantung dari putusan penguasa yang dibuat secara arbitrer.
 2. Dengan teknilitas tertentu, hukum dipakai sebagai kedok yang menutupi penggunaan kekuasaan arbitrer.
 3. Hukum diterima berdasarkan kesadaran palsu dan menurunkan derajat manusia.
 4. Sanksi-sanksi hukum mengandung pengrusakan (*disintegration*) terhadap ikatan-ikatan sosial serta menciptakan suasana nihilisme sosial yang menyebar.
 5. Tujuan akhirnya adalah suatu legitimasi institusional, terlepas dari seberapa besar diterima oleh masyarakat.⁷¹
- Dengan demikian hukum modern di Indonesia yang otoriter diatas landasan hukum yang liberlistik-kapitalistik selain tidak dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial – karena memang tidak dirancang untuk mendatangkan keadilan dan kesejahteraan sosial – namun juga telah merusak ikatan-ikatan sosial, sehingga telah berakibat pada runtuhnya kehidupan masyarakat pada seluruh bidang (*great disruption*). Karakter hukum yang berakibat demikian tidak saja terjadi di Indonesia, melainkan juga terjadi di negara-negara berkembang dan

⁷⁰ Satjipto Rahardjo dalam Esmi Warassih, *Ibid.*, halaman 13-15.

⁷¹ Satjipto Rahardjo dalam Esmi Warassih, *Ibid.*, halaman 10.

negara-negara maju seperti di AS, dan negara-negara Eropa.⁷² Ini berarti bahwa masyarakat industri pada era informasi sekarang ini juga telah mengakibatkan kekacauan besar di AS. Perpaduan yang kompleks teknologi komunikasi, ekonomi yang liberal-kapitalistik dan produk budayanya telah mendasari perubahan-perubahan global. Potensi kerusakan yang ditimbulkannya telah terjadi di negara-negara maju dan di negara berkembang termasuk Indonesia. Dalam pandangan Joseph Schumpeter, “perusakan kreatif” telah menyebabkan kerusakan yang sama besar dalam dunia kerjasama sosial.⁷³ Hanya saja kerusakan sosial yang besar di AS telah dilalui setelah masyarakatnya dengan budaya “*art of association*”nya kembali pada tatanan sosial yang bercorak spontan, dan juga yang bersifat hirarkhis-transcendental melalui keterlibatan gereja pada perbaikan masyarakatnya. Sedangkan di Indonesia, kerusakan tatanan hukum dan implikasinya terhadap kerusakan tatanan-tatanan sosial masih terus terjadi. Kondisi ini justru berlangsung pada era globalisasi, yang juga diyakini memberikan harapan-harapan baru bagi perbaikan masyarakat Indonesia.

3.2. Hukum Modern dalam Perubahan Globalisasi

Perubahan-perubahan global di bidang ekonomi berorientasi pada pasar dengan falsafah liberalisme dan kapitalisme internasional.⁷⁴ Mubyarto berpendapat bahwa globalisasi “dirancang” oleh para investor negara-negara kapitalis, yang sudah sangat maju, yang demi ambisi ekspansif mereka tanpa batas, menginginkan liberalisasi penuh dalam perdagangan dan investasi antar negara. Krisis ekonomi nasional dikarenakan pembangunan ekonomi yang mengabaikan ekonomi rakyat. Sebaliknya konglomerasi dari sekelompok kecil pengusaha kuat, yang tidak didukung semangat kewirausahaan sejati, mengakibatkan ketahanan ekonomi sangat rapuh dan tidak kompetitif.⁷⁵ John Daniels menjelaskan cara-cara dunia bisnis dalam globalisasi, yaitu tidak hanya sekedar bedagang di beberapa negara di dunia, tetapi cara baru, yang dipengaruhi oleh sistem ketergantungan antar bangsa yang semakin meningkat (dunia = *the big village*), berlakunya standard dan kualitas baku internasional, melemahnya ikatan-ikatan etnosentrik yang sempit, peningkatan peran swasta dalam bentuk korporasi internasional (MNE,S), melemahnya ikatan-ikatan nasional di bidang ekonomi, peranan informasi sebagai kekuatan meningkat, munculnya kebutuhan manusia-manusia brilyan tanpa melihat kebangsaan dan sebagainya.⁷⁶ Globalisasi ini menggunakan model pembangunan yang berorientasi pada pasar dengan indikasi pada dibukanya ekonomi nasional untuk perdagangan, harga-harga domestik disesuaikan dengan harga-harga pasar internasional, kebijakan keuangan dan fiskal diarahkan secara hati-hati untuk menjaga keseimbangan harga dan keseimbangan stabilitas pembayaran, hak-hak properti harus jelas, privatisasi BUMN yang produktif, pembuatan keputusan secara privat dengan meminimalkan aturan-aturan pemerintah, dll.⁷⁷ Sistem ekonomi global ini menurut Evans dibentuk oleh “a triple Allince” yaitu TNCs, eli-elit lokal kapitalis, dan negara borjuis sebagai dasar industrialisasi yang dinamis dan pertumbuhannya.⁷⁸

Sistem ini telah mengganti asas-asas kekeluargaan dalam kebijakan dan praktik-praktik kehidupan ekonomi. Tata ekonomi dunia yang kapitalistik ini telah memainkan peranan utama setelah terintegrasi dengan kekuatan-kekuatan politik, militer, dan ketergantungan pada pasar daripada konsensus-konsensus normatif dan budaya.⁷⁹ Dominasi politik, kekuasaan, budaya, dan nilai-nilai yang terlembaga telah menghasilkan

⁷² Francis Fukuyama berpendapat bahwa rusaknya tatanan sosial dengankemajuan teknologi bukanlah hal baru. Rusaknya tatanan sosial pada akhir abad 18 dan awal abad 19 di AS dan Inggris karena pengaruh Revolusi Industri. Keseluruhan norma-norma sosial, kebiasaan-kebiasaan dan adat istiadat yang ada di masyarakat agraris mengalami kerusakan setelah diganti dengan budaya yang berorientasi pada manufaktur dan perkotaan. Pada bagian sebelumnya, disebutkan bahwa kerusakan besar terhadap nilai-nilai sosial yang terjadi pada era masyarakat Industri pertengahan abad 20 yaitu antara 1960 sampai dengan awal 1990 di AS. Francis Fukuyama, *Ibid*, 4 – 5.

⁷³ *Ibid.*, halaman 6.

⁷⁴ Wallstrein mengingatkan bahwa globalisasi mengandung makna perluasan sistem kapitalisme internasional. Wallstrein dalam Roland Robertson, *Globalization : Social Theory and Global Culture*, SAGE Publication, London • Newbury Park • New Delhi, 1992, halaman Cara membentuk ekonomi global tanpa batas ini menurut Kenichi Ohmae dilakukan dengan apa yang disebutnya sebagai 4 “I’s” yaitu Investasi, Industrialisasi, Informasi dan Individu-individu. Kenichi Ohmae, *The End Of The Nation State : How Capital Corporations Consumers, and Communication are Reshaping Global Markets*, The Free Press, New York • London • Toronto • Sydney • Tokyo • Singapore, 1995, halaman 2. Lord juga membenarkan adanya arus informasi, uang dan barang melalui perusahaan-perusahaan multinasional. Lodge dalam Muladi, *HAM, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit UNDIP, Semarang, 1997, hal. 47.

⁷⁵ Mubyarto dalam Selo Sumardjan, *Menuju Tata Indonesia Baru*, PT., Gramedia Pustaka Utama, 2000, halaman 8.

⁷⁶ Daniels dalam Muladi, *Ibid.*, halaman 48.

⁷⁷ Barbara Stallings dalam Boaventura De Sousa Santos, *Op.,Cit.*, halaman 253-254.

⁷⁸ Evans dalam Boaventura De Sousa Santos, *Ibid.*, halaman 254.

⁷⁹ Chase-Dune dalam Boaventura De Sousa Santos, *Ibid.*, halaman 256.

ketergantungan pada pasar dalam pembangunan sistem dunia dan stabilitas sistem nasional.⁸⁰ Tidak saja telah mengancam falsafah kekeluargaan tetapi telah dan terus berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial bagi seluruh kehidupan masyarakat.

Namun pada sisi yang lain, globalisasi juga terjadi pada bidang politik, sosial, budaya, dan hukum. Isu-isu HAM, demokratisasi, pluralitas, tuntutan keadilan sosial, akuntabilitas publik, tuntutan pemerintahan yang jujur, bersih dan berwibawa adalah nilai-nilai yang terbawa dalam perubahan-perubahan global. Nilai-nilai ini membawa perubahan-perubahan yang besar dan tampak menjadi harapan dan tuntutan masyarakat Indonesia. Ini merupakan suatu bentuk konstruksi masyarakat yang tidak saja telah merombak struktur kekuasaan yang ada, tetapi juga dengan nilai-nilai dan makna-makna sosial yang dikehendakinya⁸¹ Dalam hal ini terdapat keinginan yang besar dan mendasar bagi terbentuknya proses-proses konstruksi masyarakat, termasuk keinginan masyarakat untuk tetap berpijak pada landasan filosofi bangsa, tradisi-tradisi bangsa di tengah perubahan global. Tuntutan ini adalah wajar, karena selain didasarkan pada hakikat perubahan-perubahan global yang tidak linear, tidak sama dan sangat kontradiktif⁸².

Perubahan-perubahan global ini dalam pandangan Muladi lebih bersifat organik, dan pragmatis serta bernuansa nilai praksis, hendaknya tidak cepat-cepat disejajarkan dengan nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental yang bersifat kultural.⁸³ Satjipto Rahardjo juga mengingatkan bahwa di tengah gelombang besar globalisasi yang menyapu bersih sekalian penghalang yang menghadapinya, di tengah restrukturisasi global, kita sebaiknya terus mengamati apakah itu semua bermanfaat untuk meningkatkan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Selama segalanya masih harus berpijak, menggunakan dan mengacu UUD, maka pembangunan hukum nasional hendaknya setia mengabdikan kepada cita-cita menciptakan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah suatu pilihan kebijakan pembangunan nasional yang berdasarkan atas kontemplasi teori dan keilmuan yang mendalam, yaitu kontemplasi yang didasarkan atas perubahan-perubahan global yang berkembang dengan cita-cita hukum nasional yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 dengan landasan nilai filosofis Pancasila. Tuntutan pembangunan yang berorientasi pada rakyat yang diamanatkan oleh falsafah/ideologi bangsa dan dirumuskan dalam Konstitusi ini sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa di tawar, yaitu pembangunan yang dilakukan oleh rakyat dan ditujukan semata-mata untuk kepentingan rakyat. Secara padat Satjipto Rahardjo menyebutnya sebagai NEGARA YANG DIDASARKAN KEPADA KERAKYATAN, dimana rakyatlah yang menjadi sumber orientasi dalam pengambilan putusan, baik politik, ekonomi, hukum, dan lainnya. Inilah yang oleh Satjipto Rahardjo disebutnya dengan membangun Indonesia dengan paradigma akal budi, yang diyakini akan mampu mengantarkan bangsa ini memasuki globalisasi yang semakin meluas dan mendalam.⁸⁴ Ciri-cirinya meliputi : demokratisasi, pluralisme, keadilan, desentralisasi, masyarakat warga, profesional⁸⁵ Ini berarti bangunan hukumnya bertumpu dan ditujukan untuk kepentingan rakyat dengan makna sosial yang diyakininya. Bagi rakyat Indonesia bangunan hukum ini bersumber dari Ideologi rakyat yaitu Pancasila. Dalam pandangan IS. Susanto, fungsi hukum dalam negara hukum yang diisyaratkan oleh Pembukaan UUD 1945 adalah⁸⁶ :

⁸⁰ John Mayer dan Bergesen dalam Boaventura De Sousa Santos, *Loc.Cit.*

⁸¹ Masyarakat Indonesia baru ini tidak hanya dimaknakan adanya peristiwa-peristiwa baru di masyarakat, melainkan juga didasarkan atas pemahaman masyarakat dengan makna-makna sosial yang dinginkannya. Pemikiran konstruksionisme mengajarkan bahwa masyarakat memiliki makna-makna dan motive-motive yang telah disepakatinya. Dalam pandangan Malcolm Waters bahwa konsep utama konstruksionisme adalah pada kesadaran manusia yang mendasari perbuatannya, pikiran-pikirannya dan motive-motivanya. Dalam kaitannya dengan agensi, makna-makna terkomunikasikan secara interaktif dengan cara-cara, dengan mana dunia sosial yang intersubjektif ini terpelihara dan disepakati. Malcolm Waters, *Modern Sociology Teory*, Sage Publication, London, Thousand Oak, New Delhi, 1994, halaman 11.

⁸² Boaventura De Sousa Santos berpendapat bahwa *the process of globalization is highly contradictive. It takes place throughly an apparently dialectical process, whereby new forms of globalization occur together with the new or renewed forms of localization. In deed, as global interdependence and interaction intensify, social relation in general seem to become increasingly deterritorialized, opening the way to new rights to option, crossing borders up until recently policed by customs, nationalism, language and the ideology.* Boaventura De Sousa Santos, *Op.Cit.*, halaman 262.

⁸³ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, halaman 78.

⁸⁴ Satjipto Rahardjo, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum: Makalah Seminar Nasional “ Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi*, UNDIP, Semarang, 2000. halaman 18.

⁸⁵ Satjipto Rahardjo, *Menuju Indonesia Baru : Manusia dan Sistem : Makalah Seminar Wawasan Kebangsaan” DENGAN JIWA, SEMANGAT DAN NILAI-NILAI 45 KHUSUSNYA WAWASAN KEBANGSAAN KITA SUKSESAN REFORMASI TOTAL DEMI KEJAYAAN BANGSA*, DHD Angkatan 45 Jateng, Semarang, 1998, halaman 3-4

⁸⁶ IS. Susanto: *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1999, halaman 16-17.

a) Perlindungan

Hukum mempunyai fungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan-tindakan yang merugikan, yang datang dari sesamanya, dan kelompok masyarakat, yang termasuk dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar, yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai dan hak asasinya.

b) Keadilan

Fungsi lain dari hukum adalah menjaga, melindungi dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat. Secara negatif dapat dikatakan bahwa hukum yang tidak adil adalah apabila hukum yang bersangkutan dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang kita percayai harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang;

c) Pembangunan

Fungsi hukum yang ketiga adalah pembangunan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Ini mengandung makna bahwa pembangunan di Indonesia sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di segala aspek kehidupan hukum: ekonomi, sosial, politik kultur dan spiritual. Dengan demikian hukum dipakai sebagai 'kendaraan' baik dalam menentukan arah, tujuan dan pelaksanaan pembangunan secara adil. Artinya hukum sekaligus digunakan sebagai alat pembangunan, juga sebagai alat kontrol agar pembangunan dilaksanakan secara adil.

Dengan memberikan tafsiran atas penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan : "*Pasal-pasal baik yang hanya mengenai warga negara maupun mengenai seluruh penduduk Indonesia memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yang bersifat demokratis, dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan berperikemanusiaan* " Padmo Wahyono berpendapat bahwa rumusan ini mengandung makna fungsi hukum Indonesia yang meliputi :

1. menegakkan demokrasi yang intinya di dalam UUD 1945 dijelaskan dengan rumusan tujuh pokok sistem pemerintahan negara.
2. menegakkan demokrasi yang intinya di dalam UUD 1945 dijelaskan dengan rumusan tujuh pokok sistem pemerintahan negara.
3. Berkeadilan sosial yang pengarahannya pada Pasal 33 UUD 1945.
4. Berperikemanusiaan atau menegakkan perikemanusiaan yang pokok-pokok pikirannya terkandung di dalam Pembukaan didasarkan Kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸⁷

Dengan penjabaran fungsi hukum seperti ini, bangunan hukum yang bertumpu dan bertujuan untuk rakyat juga dilandasi makna-makna sosial yang diyakininya. Atas dasar landasan filosofis dan konstitusional, maka karakteristik hukum yang diharapkan pada era Indonesia baru selain mencakup tatanan yang bersifat sosial (*social order*) dan tatanan yang transendental (Penempatan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa prima* mengalirnya sila-sila berikutnya), juga menunjukkan watak keterbukaannya. Watak keterbukaan ini ditunjukkan dengan nilai/prinsip musyawarah dengan cara yang bijaksana yang tetap bertumpu kepada rakyat (sila IV) demi menegakkan keadilan sosial (Sila V) dengan berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan (Sila I) dan nilai kemanusiaan secara beradab (Sila II), dan prinsip kemajemukan dalam persatuan (Sila III). Karakteristik hukum yang terbuka atas landasan nilai-nilai filosofis ini dalam pandangan Paul Scholten adalah keterbukaan sistem hukum di atas dasar hukum.⁸⁸ Karakter ini memungkinkan adanya suatu dialog budaya yang dinamis secara internal antar suku bangsa dengan adat-istiadatnya di antara masyarakat Indonesia maupun dengan budaya-budaya dari luar. Inilah yang dinamakan oleh Abdullah Ahmed An-Naim sebagai suatu "*internal cultural discourse and cross cultural dialogue*"⁸⁹, sebagaimana yang dicontohkan oleh masyarakat Jepang tentang struktur *Ura* dan *omotes*, yaitu silang budaya antara hukum modern dari budaya luar (*ura*), sedangkan kultur Jepang (*omote*).⁹⁰ Ini berarti hukum dimaknakan sebagai suatu kerangka di atas landasan moralitas hukum yang bersifat terbuka dan dinamis. Inilah yang sering dimaknakan bahwa prinsip musyawarah/dialog dilakukan secara bijaksana (hikmat), sepanjang memenuhi nilai keadilan sosial, nilai-nilai transendental (Ketuhanan), nilai kemanusiaan yang berkeadaban, dan nilai pluralitas dalam kesatuan. Bangunan hukum yang demikian dalam pandangan Santos mempunyai karakter pengetahuan yang *emansipatory*, yaitu pengetahuan lokal yang bersifat argumentatif. Usul yang diajukan untuk merekonstruksi kerangka hukum yang demikian ada dalam masyarakat interpretif, yaitu masyarakat yang tidak

⁸⁷ Padmo Wahjono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia* : Makalah Diskusi Lembaga Kajian Keilmuan, SEMA FH UI, Jakarta, 1988, halaman 6.

⁸⁸ Paul Scholten dalam Satjipto Rahardjo, *Paradigma Ilmu Hukum Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, Op.Cit., halaman 7

⁸⁹ Abdullahi Ahmed An-Naim Edit., *HUMAN RIGHTS IN CROSS-CULTURAL PERSPECTIVE : a Quest for Consensus*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1992.

⁹⁰ Frank Gibney sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, *Supremasi Hukum Dalam Negara Demokrasi dari Kajian Sosio Kultural*, Op.Cit., halaman 7. Persilangan budaya yang bersifat dialogis telah terjadi pula dalam peristiwa : Ritual Sekatenan (silang budaya antara Islam dengan masyarakat jawa), Bangunan Masjid Kudus yang unik (silang budaya antara Islam dengan masyarakat jawa hindu), musik gamelan dengan syair-syair yang bernuansa Islam (silang budaya Islam dengan musik gamelan jawa).

memonopoli interpretasi atau menolaknya, melainkan masyarakat politik atas dasar pengembangan metode rasionalitas estetika-ekspresif, bukan rasionalitas-kognitif-instrumental sains dan teknologi⁹¹. Hal ini dimaksudkan untuk menemukan kembali masyarakat – dengan mengambil pengetahuan emansipatory – yang anggota-anggotanya berkemampuan untuk mengahangi kolonialisme dan membangun solidaritas melalui penggunaan kompetensi sosial baru, yang akan mengarahkan bentuk baru dan lebih kaya dari kewarganegaraan individual dan kolektif.⁹²

Bangunan hukum yang responsif ini nampak dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia yang baru mengalami transisi demokrasi, meskipun secara filosofis telah ada tanda-tanda hukum yang bercirikan responsif. Nilai-nilai filosofis kemanusiaan, keadilan, keberadaban, kebijaksanaan, musyawarah, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan nilai-nilai filosofis yang disistematisasi dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Struktur nilai-nilai filosofis ini dasar bagi pembangunan di Indonesia termasuk pembangunan hukumnya.

Hanya saja, secara realitas, konstruksi masyarakat demokrasi yang berpihak kepada rakyat ini, dalam bidang kegiatan ekonomi masih berada dalam skenario kekuatan ekonomi global yang liberalistik-kapitalistik. Koalisi klasik antara birokrasi lokal, nasional dengan negara-negara modern dan korporasi globalnya telah terjadi dan telah menimbulkan ketergantungan yang tinggi bagi masyarakat Indonesia. Indonesia telah berada dalam strategi negara-negara modern, dan dalam realitas global sekarang ini berada dalam peningkatan tingkat ketergantungan ekonomi yang tinggi. Dalam perspektif historis, gejala sosial ini tidak mendukung bekerjanya hukum yang responsif, yang terjadi justru masih berada dalam dominasi kekuatan-kekuatan internasional. Sentralisasi kekuasaan ekonomi telah bergeser pada kekuatan-kekuatan ekonomi internasional. Keterpurukan sosial dan kekacauan besar yang ditimbulkannya masih berlangsung, dan tidak mudah untuk pulih. Meskipun demikian, Francis Fukuyama mengingatkan bahwa tatanan sosial sekali mendapat gangguan, cenderung untuk sekali lagi menata kembali (*remade*). Alasannya sederhana, yaitu bahwa umat manusia secara alamiah adalah makhluk sosial, yang karena insting dan keinginan dasarnya membawa mereka bersama ke dalam masyarakat. Mereka pada dasarnya adalah rasional, dan rasionalitas mereka memungkinkan mereka untuk menciptakan cara-cara untuk saling bekerjasama secara spontan. Agama sering sangat membantu pada proses ini, bukan atas alasan *sine qua non* dari tatanan sosial, seperti yang banyak dipercayai oleh banyak orang konservatif. Bukan atas prinsip sebagaimana yang dikatakan oleh Thomas Hobbes, yaitu perang atas “setiap orang melawan semua orang, melainkan atas alasan bahwa masyarakat sipil menjadi teratur dengan adanya aturan-aturan moral.⁹³ Kesadaran sosial sebagai masyarakat sipil yang butuh nilai-nilai moralitas ini berada dalam momentum yang tepat proses-proses global di bidang politik, sosial, dan budaya. Pada proses-proses global ini, globalisasi ternyata juga berlangsung dalam proses dialektika yang lain, yaitu global terlokalisasi, kosmopolitan, dan kesadaran tentang warisan generasi masa depan. Konsekuensinya adalah kesadaran sosial sebagai masyarakat sipil ini juga berada dalam kesadaran sebagai warga global, sehingga perjuangan bagi masyarakat sipil ini dilakukan juga dalam jaringan Internasional untuk melawan globalisasi ekonomi (gerakan kosmopolitan). Tidak saja dilakukan dalam wadah kerjasama LSM lokal, nasional dan global, juga wadah kerjasama negara-negara Selatan-Selatan, seperti Gerakan Negara-negara Non Blok. Dengan demikian, perlawanan terhadap eksek globalisasi ekonomi dilakukan melalui jaringan kerjasama masyarakat sipil dan melalui jalur kebijakan pemerintah, bahkan kalau perlu melakukan persekutuan dengan negara-negara yang berideologi berlawanan dengan negara liberalis-kapitalis. Kebijakan untuk melakukan pemihakan kepada rakyat adalah suatu kemutlakan yang diamanatkan oleh Falsafah bangsa dan Konstitusi UUD 1945. Sedangkan metode-metode-nya bervariasi sesuai dengan kondisi-kondisi yang berkembang.

Sedangkan berkaitan dengan rekonstruksi masyarakat Indonesia Baru dilakukan dengan memainkan peranan agama dalam membangkitkan kembali budaya dan tradisi-tradisi masa lalu. Francis Fukuyama berpendapat bahwa agama berperan sangat penting dalam penormaan kembali *victorian* dari masyarakat Inggris dan Amerika. Pendekatan *transcendental order* (orde spiritualitas) bukan berarti penerimaan kembali tradisi-tradisi agama karena mereka menerima kebenaran pencerahan, tetapi karena tidak adanya komunitas dan kejelasan ikatan sosial dalam dunia sekuler yang menjadi mereka lapar akan tradisi ritual dan budaya.⁹⁴ Pengembalian *social order* yang *transcendental* ini bukan semata-mata melalui desentralisasi individu-individu dan masyarakat, melainkan juga melalui kebijakan publik. Ini berarti adanya aksi merupakan bagian kebijakan pemerintah. Selanjutnya dinyatakan *there is clear sphere in which governments can act to create of social order, through their*

⁹¹ Boaventura De Sousa Santos, *Op.Cit.*, halaman 37-38.

⁹² Orlando Fals Borda dalam Boaventura De Sousa Santos, *Ibid.*, halaman 38.

⁹³ Francis Fukuyama, *The Great Disruption, : Human Nature and TheReconstitution of Social Order, Op.,Cit.*, halaman 6.

Diolah dari Philippe Nonet dan Philip Selnick, *Law and Society in Transition : Toward Responsive Law*, Harper & Row, Publishers, New York, Hagerstown, San Fransisco, London, 1978, halaman 16.

⁹⁴ Francis Fukuyama, *The Great Disruption : The Human Natur and the Reconstitution of Social Order,Op., Cit.*, halaman 278-279.

*police powers and through their promotion of education.*⁹⁵ Dengan meletakkan persoalan rekonstruksi sebagai suatu persoalan kebijakan maka pilihannya adalah selain dilakukan melalui kekuasaan juga dilakukan dengan pelibatan seluruh komponen masyarakat.⁹⁶

DAFTAR PUSTAKA

- [1] An-Naim, Abdullah Ahmed, Edit., *HUMAN RIGHTS IN CROSS-CULTURAL PERSPEPCTIVE : a Quest for Consensus*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1992.
- [2] Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, *Problema Globalisasi: Perspektif sosiologi Hukum, Ekonomi, dan Agama*, Universitas Muhammadiyah Surakarta Pres., Surakarta, 2000.
- [3] Fukuyama, Francis, *The Great Disruption : The Human Nature and Reconstitution of Social Order*, The Free Press, New York, 1999.
- [4] Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Uiversitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- [5] Nonet, Phillip & Philip Selznick, *Law in Society in Transition : Toward Responsive Law*, Haper Colophon Bokks, 1978.
- [6] O. Wilson, Edward, *The Unity of Knowledge*, Alfreda A. Knopp, New York, 1998.
- [7] Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- [8] -----, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986.
- [9] Sampford, Charles, *Disorder of Law : A Critique of Legal Order*, Basil Blackwell, New York, 1989.
- [10] Santos, Boaventura De Sousa *Toward A new Common Sense : Law, Science, and Politics in The Paradigmatic Transition*, Routledge, New York • London, 1997.
- [11] Suparlan, Parsudi, *Globalisasi, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Indonesia*: Artikel dalam Analisis CSIS, Tahun XXV, No.3,1966, halaman 234.
- [12] Unger, Roberto Mangabeira, *Law in Modern Society : Toward a new Criticism of Social Theory*, The Free Press. New York, 1976.
- [13] Waters, Malcolm, *Modern Sociology Teory*, Sage Publication, Londons, Thousand Oak, New Delhi, 1994.
- [14] Wilardjo, Liek , *Realita dan Desiderata*, Duta Wacana University Press., 1990.
- [15] Zohar, Danah dan Ian Marshall, *Spiritual Intelligence : The Ultimate Intelligence*, Bloomburrry Publishing, London, 2000.
- [16] Like Wilardjo, Hariam Umum Kompas, 26 Oktober 2001,
- [17] Machfud, MD., Moch. , *Demokratisasi Dalam Rangka Pembangunan Hukum yang Responsif* : Makalah dalam Seminar Sosiologi Hukum : Pendayagunaan Sosiologi Hukum Dalam Masa Pembangunan dan Restrukturisasi Global dan Pembentukan Asosiasi Pengajar dan Peminat Sosiologi Hukum Se Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Masyarakat, FH UNDIP, Semarang, 1996.
- [18] Rahardjo, Satjipto, *Menuju Indonesia Baru : Manusia dan Sistem*, Makalah disajikan dalam Seminar Wawasan Kebangsaan, DHD Angkatan 45 Prop. Jateng, Semarang 27 Agustus 1998.
- [19] -----, *Paradigma Ilmu Hukum Indonesia dalam Perspektif Sejarah*, Simposium Nasional Ilmu Hukum, PDIH UNDIP, Semarang, 1998.
- [20] -----, *Supremasi Hukum dalam Negara Demokrasi (kajian Sosio kultural)*: Makalah Seminar Nasional, FH UNDIP, Semarang, 27 Juli 2000.
- [21] -----*Rekonstruksi Pemikiran Hukum*: Makalah Seminar Nasional “ Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi, UNDIP, Semarang, 2000.
- [22] -----, *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder) : Tiga puluh tahun perjalanan intelektual dari Bojong ke Pleburan*, Pidato mengakhiri masa Jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2000.
- [23] -----, *Catatan Kritis terhadap Pemberantasan Korupsi melalui Hukum di Indonesia*, t.t..
- [24] Sidharta, Arief, *Paradigma Ilmu Hukum Indonesia dalam Perspektif Positivistis* : Makalah Seminar Nasional Ilmu Hukum “ Paradigma Dalam Ilmu Hukum Indonesia.
- [25] Susanto, I.S., *Kejahatan Korporasi di Indonesia : Produk Kebijakan Rezim Orde Baru*: Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1988.

⁹⁵ *Ibid.*, halaman 274.

⁹⁶ Seperti dalam kebijakan kriminal upaya yang dilakukan adalah penegakan hukum pidana (*criminal law aplication*), kontrol media masa tentang kejahatan (*influencing views of society on crime, and punishment*, juga melalui pencegahan tanpa pemidanaanyang meliputi : yaitu kebijakan sosial (*social policy*), perencanaan kesehatan mental kesahatan, kesehatan mental nasional, lingkungan pekerjaan dan kesejahteraan nasional, dan administrasi hukum perdata. G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology : An Incersion of the Concept of Crime, t.t.*, halaman 56. Dalam pandangan Barda Nawawi, pendekatan kebijakan ini terbagi atas kebijakan penal, dan kebijakan non-penl. Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Plicy)*, t.t., halaman

- [26] Wahjono, Padmo, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia* : Makalah Diskusi Lembaga Kajian Keilmuan, SEMA FH UI, Jakarta, 1988.
- [27] Warassih, Esmi, *Paradigma Kekuasaan dan Transformasi Sosial : Deskripsi tentang Hukum di Indonesia Dalam Agenda Globalisasi Ekonomi* : Orasi Ilmiah dalam Acara Dies Natalis FH UNDIP, Semarang, 1999.
- [28] Wignyosoebroto, Soetandyo, *Permasalahan Paradigma Dalam Ilmu Hukum* Simposium Nasional Ilmu Hukum “PARADIGMA DALAM ILMU HUKUM INDONESIA”, PDIH UNDIP, Semarang, 1998.
- [29] -----, *Perubahan Paradigma dalam Ilmu Hukum pada Masa Peralihan Milenium (Dari Abad 20 ke Abad 21)*, 2000.
- [30]*Doktrin Supremasi Hukum : Sebuah Tinjauan Kritis dari Perspektif Historik*: Makalah Seminar Nasional, FH UNDIP, Semarang, 2000.
- [31] Wilardjo, Liek, *Harian Umum Kompas*, 26 Oktober 2001.